



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Nomor SOP 094/67.1/35.07.108/2021  
Tanggal Pembuatan 15 Mei 2019  
Tanggal Revisi 26 Januari 2021  
Tanggal Efektif 03 Februari 2021  
Disahkan oleh


Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
  
**MADE ARYA WELANTHARA, SH, M.Si**  
NIP. 19908111995031002  
Pelaporan Kinerja Triwulan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Nama SOP

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"><li>Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li><li>Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li><li>Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</li></ol>	Memahami tentang Prosedur dan Peraturan pengelolaan pelaporan
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"><li>SOP Evaluasi Kinerja</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Peraturan Perundangan yang berlaku</li><li>DPA</li><li>Komputer/Sistem Aplikasi</li><li>ATK</li><li>Data Capaian Kinerja OPD setiap Triwulan</li></ol>
Peringatan	Pencatatan dan pendataan

**PROSEDUR PELAPORAN KINERJA TRIWULAN**

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kabid	Kasubag Renvapor	Kabid	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Pelaporan Kinerja Setiap Triwulan Dari Masing-masing Bidang Teknis.						Laporan Kinerja Bidang Teknis	10 menit	Surat Pengantar, Laporan Kinerja Bidang Teknis dan Tanda Terima	
2	Memeriksa Data Laporan Capaian Kinerja Triwulan yang dikirim Bidang Teknis, Apabila ada Koreksi dikembalikan Kepada Bidang Teknis Terkait.						Laporan Kinerja Bidang Teknis	30 menit	Hasil Rekomendasi	
3	Menerima Laporan yang Sudah di Verifikasi dan Bersifat Final, Membubuhkan Paraf Kabid dan Laporan Disampaikan ke Kepala Dinas Untuk di Tandatangani.						Laporan Kinerja Bidang Teknis	30 menit	Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan	